

**Penilaian Penegak Hukum Terhadap Kesimpulan *Visum et Repertum*
Kasus Forensik Klinik**

Virgagenie Maisra*, Tuntas Dhanardhono, Wian Pisia Anggreliana****

*PPDS-I Kedokteran Forensik dan Studi Mediko;legal, Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro/RSUP Dr. Kariadi Semarang

**Staf Bagian Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro, Semarang

ABSTRAK

Latar belakang : tindak kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang menuntut perhatian dari waktu ke waktu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, pengacara dan hakim, yang berperan dalam melakukan penegakan hukum guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Permintaan bantuan ahli kedokteran kehakiman dinyatakan dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1), laporan tertulis dari ahli ini disebut dengan “*Visum Et Repertum*”, dimana salah satu bagiannya adalah kesimpulan.

Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) terhadap keterangan yang tertulis pada kesimpulan *Visum et Repertum* kasus forensik klinik (penganiayaan, KDRT dan kekerasan seksual).

Metode : penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi, data diperoleh secara deskriptif, dengan metode purposive sampling. Data diambil melalui wawancara penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) sesuai kriteria inklusi. Analisis data dengan pendekatan fenomenologi.

Hasil : penilaian kesimpulan *visum et repertum* oleh penegak hukum pada kasus forensik klinik penganiayaan dilihat dari kesesuaian pasal yang didakwakan dan keterangan saksi, yang dinilai dampak dan akibat kekerasan; pada kasus KDRT dilihat berdasarkan pasal yang didakwakan dan keterangan saksi, yang dinilai jenis kekerasan, sebab dan akibat luka; pada kasus kekerasan seksual dilihat berdasarkan pasal terkait, yang dinilai umur korban, robekan pada alat kelamin, luka, tanda persetubuhan.

Kesimpulan : penilaian kesimpulan *visum et repertum* oleh penegak hukum pada kasus forensik klinik lebih difokuskan pada sebab dan akibat yang dialami korban dan dikaitkan dengan pasal terkait kasus tersebut.

Kata kunci : *penilaian, penyidik, jaksa, hakim, visum et repertum, forensik klinik.*

